



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat kumulasi cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Fitri Daa binti Wulungo Daa, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ishak Tomas bin Tomas Kopu, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-- Bahwa pada tanggal 18 September 2000 Penggugat menikah secara Islami

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dengan Wali Nikah bernama Nina Daa bin Wulungo Daa (kakak kandung Penggugat karena Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wulungo Daa sudah meninggal dunia) yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada Biduri Pomolango (Pegawai Pencatat Nikah) untuk pengucapan ijab, adapun yang menjadi saksi adalah Haman Harun (Pemangku Adat) dan Irwan Lopuo (kaka ipar Penggugat) dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp.40.000- (empat puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

- 2.-- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- 3.-- Bahwa setahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat menanyakan Buku Nikah Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akan tetapi tidak ada, dan justru pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Paguyaman Pantai, hingga sekarang;
- 4.-- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 5.-- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bubaa, selama kurang lebih 3 tahun, hingga berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Feri Dama, lahir tanggal 27 Juli 2002. Sekarang anak tersebut tinggal bersama sepupu Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir tahun 2002, sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

dan apabila Tergugat mabuk, Tergugat memukul Penggugat;

Apabila Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat, selalu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga yang melengkapi kebutuhan Penggugat dan anak adalah orangtua Penggugat;

8-- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2003, dimana saat itu Tergugat mabuk dan bertengkar dengan Penggugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang kurang lebih 18 tahun lamanya;

9-- Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

10-- Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (Fitri Daa binti Wulungo Daa) dengan Tergugat (Ishak Tomas bin Tomas Kopu) yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2000;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ishak Tomas bin Tomas Kopy) terhadap Penggugat (Fitri Daa binti Wulungo Daa);
4. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 8 September 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan telah ternyata bahwa Tergugat telah menerima langsung panggilan tersebut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut patut diduga karena kesengajaan Tergugat yang sudah tidak ingin menghadiri lagi persidangan meskipun harus dipanggil kembali;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi isbat dan cerai gugat, meskipun menurut ketentuan terhadap penetapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus di dahului oleh pengumuman 14 hari, namun oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 17 tahun yang lalu sehingga pengumuman mana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dilaksanakan lagi;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Meskipun demikian Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai gugat, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Cerai gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara Cerai gugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai Pengesahan Nikah dan perceraian, Penggugat telah mengajukan tiga (3) orang saksi masing-masing untuk Pengesahan nikah dua (2) orang saksi sebagai berikut:

1. **Karmila Lauhani binti Yasin Lauhani**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat., dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat, dan saksi ikut hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga olehnya itu saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami iseteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Paguyaman Pantai pada tanggal 18 September 2000;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, hanya karena telah tua maka wali diserahkan kepada kakak kandung Penggugat, dan yang menikahkan adalah Biduri Pomolango selaku P3PN;
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi pernikahan saksi seingat saksi adalah Haman Harun dan Irwan Lopuo;
 - Bahwa yang saksi ingat uang maharnya adalah Rp.40,-(uang adat);
 - Bahwa pada saat menikah setahu saksi Penggugat dan keadaan Islam

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih perawan, sedangkan Tergugat juga masih bujangan.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu telah pernah ditanyakan mengenai buku nikah Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak tercatat pada register nikah di KUA Peguyaman;

2. **Martha binti USman Modamba**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 bulan September dan saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi sedang kulaih;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, setahu saksi atas pemberitahuan pihak keluarga yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah tersebut yang turut menjadi saksi utama adalah Haman Harun dan Irwan Lopuo masing-masing adalah Pemangku adat dan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembantu Pencatat Nikah yang bernama Biduri Pomolango;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar nikah pada saat itu berjumlah 40,- (empat puluh rupiah) sebagai uang adat;
- setahu saksi pada saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perawanan, sedangkan Tergugat telah dewasa dan berstatus jejak;

- Bahwa setahu saksi pula antara keduanya tidak terlarang dan ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Kemudian setelah memeriksa saksi dalam perkara ini, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan pembuktian Penggugat terkait dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai perceraian Penggugat, juga telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Karmila Lauhani binti Yasin Lauhani**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat., dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 bulan september tanggal 18 di Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama saudara Penggugat;
- Bahwa setahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kemudian antara keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi seringkali pula tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah sekitar 18 tahunan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dan hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak berhasil lagi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Martha binti USman Modamba**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat., dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang saat ini sudah berusia kurang lebih 18 tahun dan tinggal bersama sepupu Penggugat;;
- Bahwa setahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun kemudian sudah tidak tinggal bersama lagi saat saksi sudah selesai kuliah;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2008 saksi kembali ke desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak hidup bersama, yaitu sudah sekitar 12 tahun , namun menurut Penggugat dan pengetahuan orang banyak antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2002;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Bahwa setelah keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan selanjutnya dalam tahapan kesimpulan Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk ditetapkan sah perkawinannya dan memohon putusan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, hal mana pada hari sidang yang telah ditentukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan Pengesahan Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2000 di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupten Boalemo, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat bernama **Nina Daa bin Wulungo Daa**, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paguyaman yang bernama **Biduri Pomolango** dan saksi-saksi adalah **Haman Harun** dan **Irwan Lopuo** masing-masing adalah Pemangku adat dan kakak ipar Penggugat, saat itu telah terjadi ijab kabul, tidak ada halangan secara syar'i, tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan, Penggugat pada saat itu berstatus perawan sedang Tergugat jejaka, saling mencintai serta sama-sama setuju untuk menikah, dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua (2) orang saksi, saksi-saksi mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi-saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Paguyaman Pantai, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat (karena pada saat itu baik ayah kandung sudah dalam keadaan tua renta) kemudian menyerahkan kepada **Biduri Pomolango** (P3N) untuk dinikahkan, dan telah terjadi ijab qabul, dengan mahar Rp. 40,-, dan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan ;

Menimbang, bahwa tentang dua (2) orang saksi dan keterangannya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah saudara Sepupu Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Penggugat adalah Tetangga Penggugat, saksi mana meskipun tidak sempat hadir dalam pernikahan tapi mengetahui mengenai perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua orang saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, dan keterangan saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 309 R.Bg, serta antara keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjalin ijab kabul, antara Tergugat dan Kakak kandung Penggugat yang diwakilkan kepada **Biduri Pomolango**, dengan disaksikan dua orang saksi nikah, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pemangku adat dan kakak ipar Penggugat, fakta mana tersebut menurut Majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan mahar kepada Tergugat, yang menurut Majelis hakim mahar tersebut telah dibayar berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 30, 31, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kekerabatan dan sesusuan, sehingga menurut Majelis hakim tidak melanggar ketentuan pernikahan sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan tetap beragama Islam serta tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, dan 19, Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan pengesahan nikah didukung oleh bukti Penggugat tersebut, maka

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai pengesahan nikah Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut berkumulasi dengan perkara cerai gugat, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian tersebut dapat diperiksa secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah sekitar 18 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dua (2) orang saksi yang masing-masing saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat antara saksi 1 dan saksi 2 masing-masing telah mengetahui antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sudah sangat lama yaitu sekitar kurang lebih 17 hingga 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara hukum agama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh keluarga Penggugat;
- 2.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keterpisahan hidup selama kurang 18 lebih tahun lamanya dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan adanya bentuk perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya membuat ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang di harapkan yakni *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian dan atau keadaan sudah tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang terhitung sudah 18 tahun lamanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal dalam sebuah rumah tangga merupakan ekspresi dari permasalahan yang menumpuk bagaikan penyakit akut yang secara otomatis berdampak pada perilaku dan tindakan, hal itu yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, namun apabila rasa kasih sayang serta cinta mencintai antara suami isteri yang merupakan perekat tali perkawinan itu sudah tidak ada lagi diantara keduanya apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal cukup lama, maka perkawinan bukan lagi suatu tempat yang dapat diharapkan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi justru sebaliknya bisa merupakan ikatan yang menyiksa batin kedua belah pihak serta

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berlangsungnya kesalahan dan dosa disebabkan kedua suami isteri tersebut sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, maka dalam kondisi seperti ini perceraian adalah solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Majelis hakim untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sehingga permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 194/Pdt.G/2020/PA TIm, tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya. Oleh karena itu, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun Anggaran 2020;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Fitri Daa binti Wulungo Daa**) dan Tergugat (**Ishak Tomas bin Tomas Kopu**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2000 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ishak Tomas bin Tomas Kopu**) terhadap Penggugat (**Fitri Daa binti Wulungo Daa**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. serta Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	226.000,00,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)